



RENCANA KERJA PERUBAHAN

2025

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KAB.SUKABUMI



0857-9888-8110



bapenda.sukabumikab.co.id



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR 000.7.2.6/Kep.519/BAPPELITBANGDA/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 285, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7036);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 122);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 114);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024

Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 125);

24. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Sistematika Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

KETIGA : Kerangka pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dan merupakan angka yang bersifat indikatif yang disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palabuhanratu
Pada tanggal 04 Juli 2025

BUPATI SUKABUMI,



ASEP JAPAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR : 000.7.2.6/dep. 89/04PELITBANGDA/2025

TANGGAL : 04 Juli 2025

PERIHAL : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025**

1. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025;
2. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025;
3. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2025;
4. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025;
5. Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2025;
6. Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025;
7. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025;
8. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2025;
9. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025;
10. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025;
11. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025;
12. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2025;
13. Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025;
14. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025;
15. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2025;
16. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2025;
17. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2025;
18. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Tahun 2025;
19. Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2025;
20. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025;
21. Perubahan Rencana Kerja Dinas Arsip Dan Perpustakaan Tahun 2025;
22. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Tahun 2025;
23. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Tahun 2025;
24. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2025;
25. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2025;
26. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2025;
27. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2025;
28. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2025;

29. Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan Tahun 2025;
30. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Tahun 2025;
31. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga Tahun 2025;
32. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025;
33. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025;
34. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2025;
35. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025;
36. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bantargadung Tahun 2025;
37. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bojonggenteng Tahun 2025;
38. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cikakak Tahun 2025;
39. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cisolok Tahun 2025;
40. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cikidang Tahun 2025;
41. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cikembar Tahun 2025;
42. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cibadak Tahun 2025;
43. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cicurug Tahun 2025;
44. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cidahu Tahun 2025;
45. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ciemas Tahun 2025;
46. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cibitung Tahun 2025;
47. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ciracap Tahun 2025;
48. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cicantayan Tahun 2025;
49. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cisaat Tahun 2025;
50. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2025;
51. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cireunghas Tahun 2025;
52. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Curugkembar Tahun 2025;
53. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cidolog Tahun 2025;
54. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cidadap Tahun 2025;
55. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cimanggu Tahun 2025;
56. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cikebar Tahun 2025;
57. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gegerbitung Tahun 2025;
58. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gunungguruh Tahun 2025;
59. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jampangtengah Tahun 2025;
60. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jampangkulon Tahun 2025;
61. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kalapanunggal Tahun 2025;
62. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kabandungan Tahun 2025;
63. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kalibunder Tahun 2025;
64. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kadudampit Tahun 2025;
65. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kebonpedes Tahun 2025;
66. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lengkong Tahun 2025;
67. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Nagrak Tahun 2025;
68. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Nyalindung Tahun 2025;
69. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Palabuhanratu Tahun 2025;
70. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Parungkuda Tahun 2025;
71. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Parakansalak Tahun 2025;
72. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pabuaran Tahun 2025;
73. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Purabaya Tahun 2025;
74. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Simpenan Tahun 2025;
75. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Surade Tahun 2025;
76. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sukabumi Tahun 2025;
77. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sukaraja Tahun 2025;
78. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sukalarang Tahun 2025;
79. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sagaranten Tahun 2025;

80. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tegalbuleud Tahun 2025;
81. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Warungkiara Tahun 2025;
82. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Waluran Tahun 2025.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunianya kami dapat menyusun Rencana Kerja Perubahan (BAPENDA) Tahun Anggaran 2025.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/ kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran Perubahan 2025 dan sebagai review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dapat berjalan sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan. Melalui Rencana Kerja ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan terkait dengan Rencana Kerja BAPENDA dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Sukabumi.

Kami menyadari bahwa penyusunan RENJA ini belum sempurna, oleh karena itu kami terbuka menerima kritik dan saran yang konstruktif. Terimakasih.

Palabuhanratu, Juni 2025

KEPALA,



HERDY SOMANTRI SUBANDI, S.IP.,M.Si

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19800425 200801 1 003

DAFTAR ISI	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-7
1.4 Sistematika Penulisan	I-8
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra PD	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	II-18
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	II-19
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal PD	II-21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-24
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	III-2
3.3 Program dan Kegiatan.....	III-3
BAB IV PENUTUP	IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Target dan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 s.d Triwulan II.....	II-7
Tabel 2.2	Indikator Kinerja pada Program Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025..	II-8
Tabel 2.3	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPENDA dan Pencapaian Renstra PD sampai dengan Tahun 2025 s.d Tw.II	II-16
Tabel 2.4	Realisasi Kinerja SKPD 2022-2024 dan proyeksi 2025	II-18
Tabel 2.5	Rekapitulasi Pagu per Program/Kegiatan	II-21
Tabel 2.6	Usulan Program/ Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2025	II-24
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran BAPENDA	III-2
Tabel 3.2	Strategi dan Kebijakan BAPENDA	III-3
Tabel 3.3	Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi 2025.....	III-5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alur Penyusunan Renja I-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka waktu periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2025 Perubahan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021– 2026. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 Perubahan merupakan penjabaran dari Renstra BAPENDA. Program dan Kegiatan yang ada di Renja BAPENDA tercantum dalam Renstra BAPENDA yang selanjutnya menjadi dasar dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 Perubahan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) merupakan dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BAPENDA untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan evaluasi kinerja tahun sebelumnya dan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Renja Perubahan ini merupakan penjabaran operasional dari Rencana Strategis (Renstra) BAPENDA dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun anggaran.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) memiliki peran strategis dalam perencanaan pembangunan daerah karena menjadi pedoman operasional bagi BAPENDA untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja Perubahan juga memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah. Rencana kerja perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 terdapat 2 (dua) program yaitu program pengelolaan pendapatan daerah dan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Perangkat Daerah (PD) diwajibkan mempunyai Rencana Kerja (Renja) Perubahan sebagai Rencana pelaksanaan kegiatan Tahunan yang tertuai dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Untuk itu berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) jangka waktu 5 tahun Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi, dijabarkan lebih lanjut kedalam perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi.

Perbedaan mendasar sistematika dan hierarki dokumen perencanaan sebelum dan setelah Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 11 adalah Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah (Renja PD) yang menjadi pertimbangan penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Artinya sebelum Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Perangkat Daerah hanya fokus pada perencanaan strategis (Renstra) untuk periode 5 Tahun sementara sekarang dokumen tersebut harus diterjemahkan setiap Tahun dalam bentuk Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pendapatan Daerah melalui proses mulai dari persiapan, pendataan, pengolahan analisa, telaahan, hingga penyusunan yang menjadi Rancangan Kerja PD (RKPD). Berikut bagan alir penyusunan Renja Perubahan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alur Penyusunan Renja



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Perubahan diantaranya adalah:

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang Undang, Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang, Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang Undang, Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
14. Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik tanggal 8 Agustus 1950)

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 285, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7036);
15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 No 7, Tambahan Lembaran Daerah No 236);
 40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 No 8, Tambahan Lembaran Daerah No 237);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 3 Seri A);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2013 Nomor 20);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat 8/192/2021);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Nomor 10);
47. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 94 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 94).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 Perubahan adalah sebagai pedoman dan arah di dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 Perubahan bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sukabumi.

Adapun tujuan penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah adalah :

1. Sebagai pedoman Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengendali kegiatan di Bapenda agar terarah dan sesuai dengan Visi, Misi, Strategi, Kebijakan dan Program yang telah ditetapkan;
2. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan;
3. Terwujudnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arah yang terpadu dengan strategi yang tepat dan terukur.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 Perubahan adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini memuat pengertian Renja PD sesuai Renstra PD proses penyusunan Renja PD, Penjelasan tentang peraturan perUndang-Undangan dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD. Maksud dan tujuan disusunnya Renja PD. Serta sistematika Renja PD menurut Pasal 143 Permendagri 54 Tahun 2010.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Pada Bab ini mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 sampai triwulan II, berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan, serta capaian dari target program/kegiatan Renstra PD.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan 2025 Perubahan beserta pendanaannya.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini menjelaskan catatan penting pelaksanaan rancangan Rencana Kerja (Renja).

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra PD

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah harus sejalan dengan arah kebijakan Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan baik dalam RPJPD RPJMD maupun Renstra BAPENDA Tahun 2021-2026. Salah satu Isu Strategis pembangunan Kabupaten Sukabumi adalah “Reformasi Birokrasi”. Secara Singkat Reformasi Birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan tujuan dari Reformasi Birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan Aparatur berintegritas tinggi, produktif dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.

Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7); sesuai dengan Pasal 4 huruf e, nomor 3 dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 94 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dilanjutkan dengan Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodesifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Hal tersebut mengubah Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan Nomer 94 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Bapenda yang terdiri dari:

BAPENDA menurut Pasal 4 ayat (1) bahwa BAPENDA mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pendapatan Daerah.

BAPENDA menurut Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 94 Tahun 2021 memiliki fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendataan, penagihan dan pengendalian;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan; bidang pendataan, penagihan dan pengendalian; Kelompok Jabatan Fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan Badan;
- d. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas kesekretariatan; bidang pendataan, penagihan dan pengendalian; Kelompok Jabatan Fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan Badan;
- e. pembinaan Administrasi di Lingkungan Badan.
- f. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Pendapatan Daerah;
- g. pembinaan pelayanan publik di lingkungan Badan pendapatan Daerah;
- h. pembinaan terhadap pengelola pendapatan asli daerah dan wajib pajak;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Susunan organisasi BAPENDA terdiri dari:

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Keuangan;
 2. Sub Koordinator Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pelayanan dan Pendataan;
 2. Sub Bidang Penetapan;
 3. Sub Koordinator Verifikasi.
- d. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Penagihan;
 2. Sub Bidang Pemeriksaan;
 3. Sub Koordinator Pengaduan dan Keberatan.
- e. Bidang Perencanaan dan Pengendalian, membawahkan:

1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian;
 3. Sub Koordinator Data dan Informasi.
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat dan Bidang-bidang:

1. Sekretariat,

Tugas Pokok : melaksanakan fungsi Badan di bidang kesekretariatan

Fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
- b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Umum dan Kepegawaian, keuangan, Perencanaan dan evaluasi;
- c. pelayanan administratif kepada unit organisasi di lingkungan Badan;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang di lingkungan Badan;
- e. pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang kesekretariatan;
- f. pengkajian dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan;
- g. pengkajian dan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan;
- h. pengkajian dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan;
- i. pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Badan;
- j. pembinaan kesejahteraan pegawai di lingkungan Badan;
- k. penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- o. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

2. Bidang Perencanaan dan Pengendalian

Tugas Pokok : melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang Perencanaan dan Pengendalian.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang perencanaan dan pengendalian;
- b. pembinaan, pengumpulan, pengolahan data dan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan evaluasi di bidang perencanaan dan pengendalian; pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan: pendataan Sub Koordinator pelayanan dan pendataan, sub bidang verifikasi, sub bidang penetapan;
- c. perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur bidang perencanaan dan pengendalian; sub bidang perencanaan dan pengembangan, sub bidang evaluasi dan pengendalian, dan sub koordinator data dan informasi;
- d. pengkoordinasian penyusunan kajian potensi pajak daerah dan retribusi daerah; pengkoordinasian pengelolaan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah;
- e. pengkoordinasian perencanaan, pengembangan, koordinasi dan kerjasama pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. pengkoordinasian dalam koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga terkait lainnya;
- g. pengkoordinasian penyusunan bahan rancangan dan peraturan perundang-undangan;
- h. pengkoordinasian fasilitasi penyusunan standar operasional prosedur (SOP);
- i. pengkoordinasian evaluasi dan pengendalian terhadap piutang dan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. pengkoordinasian penyusunan rencana tindak lanjut terhadap ketidakpatuhan pajak daerah dan retribusi

- daerah;
- k. pengkoordinasian penyusunan laporan pendapatan daerah;
- l. pengkoordinasian pengelolaan, pemanfaatan, informasi dan dokumentasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- m. pengkoordinasian pelayanan retribusi daerah;
- n. pengkoordinasian pengelolaan dan pemeliharaan jaringan dan sistem informasi manajemen pajak daerah dan retribusi daerah;
- o. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- r. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

3. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan,

Tugas Pokok : melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang
Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Penagihan dan Pemeriksaan;
- b. pengumpulan, pengolahan data dan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan evaluasi bidang penagihan dan pemeriksaan;
- c. perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur bidang Penagihan dan pemeriksaan; sub bidang Penagihan, Sub Bidang Pemeriksaan dan Sub Koordinator Pengaduan dan Keberatan;
- d. pengkoordinasian pengelolaan penagihan pajak daerah dan penyelesaian piutang pajak daerah;
- e. pemberian pembatalan, penghapusan, pembetulan keringanan, keberatan, pengurangan dan kelebihan pembayaran pajak daerah; pengelolaan Penagihan Pajak Daerah;
- f. pengkoordinasian pemeriksaan terhadap wajib pajak,

- tujuan pengujian kepatuhan dan tujuan lainnya;
- g. pengkoordinasian kertas kerja, laporan dan pengajuan rekomendasi hasil pemeriksaan;
- h. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

4. Bidang Pendataan dan Penetapan

Tugas Pokok : melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang Pendataan dan Penetapan.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang pendataan dan penetapan;
- b. pembinaan, pengumpulan, pengolahan data dan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan evaluasi di bidang pendataan dan penetapan;
- c. perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur bidang pendataan dan penetapan; sub bidang pelayanan dan pendataan, sub bidang penetapan dan sub koordinator verifikasi;
- d. pengkoordinasian pengelolaan Pendataan, pendaftaran dan penilaian Pajak Daerah;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan pajak daerah;
- f. pengkoordinasian pengelolaan Daftar Induk Wajib Pajak dan menerbitkan Kartu NPWPD;
- g. pengkoordinasian penunjukan dan pengukuhan Wajib pungut, Wajib Pajak dan Surat Keterangan NJOP;
- h. pengkoordinasian penerbitan nota perhitungan, penetapan, pencetakan dan pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah

- Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
- i. pengkoordinasian verifikasi dokumen hasil pengajuan dari wajib pajak;
 - j. pengkoordinasian verifikasi lapangan yang berkaitan atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - k. pengkoordinasian penetapan keabsahan hasil verifikasi lapangan;
 - l. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - m. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
 - n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
 - o. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

A. Capaian Kinerja Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sasaran Strategis Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dicapai melalui Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah dengan 14 Sub Kegiatan sebagai penunjang peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Capaian sampai dengan Triwulan II dapat dilihat melalui indikator-indikator sebagai berikut:

Tabel 2.1
Target dan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 s.d Triwulan II

URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4
PAJAK DAERAH	Rp443.656.072.547	Rp224.272.583.766	50,55
RETRIBUSI DAERAH	Rp374.145.814.583	Rp24.195.429.103	6,47
JUMLAH	Rp817.801.887.130	Rp248.468.012.869	30,38

Tabel 2.2
Indikator Kinerja pada Program Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi Triwulan II*)	% capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kenaikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	%	6,73%	1,57	23,33

*) data 2025 sampai dengan Triwulan II.

Badan Pendapatan Daerah melaksanakan 1 kegiatan dengan 15 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 6.874.071.300 dengan realisasi sebesar Rp.1.048.613.002 atau terserap 15,25 %, pada triwulan II dengan rincian sebagai berikut:

1.Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

1.1 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 0 terealisasi sebesar Rp. 0 atau 0 % (terefisiensi). Hasil keluaran kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah sebanyak 1 dokumen;
2. Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp.424.085.000 terealisasi sebesar Rp. 77.782.776 atau 18,34%. Hasil keluaran kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah sebanyak 1 dokumen;
3. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 191.228.700 terealisasi sebesar Rp.51.501.000 atau 26,93%. Hasil keluaran kegiatan yaitu Penyuluhan Pajak Daerah Melalui Video Edukasi Pajak Daerah sebanyak 1 dokumen;
4. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.726.380.000 teralisasi sebesar

- Rp. 149.500.000 atau 8,66%. Hasil Keluaran kegiatan yaitu Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah sebanyak 20525 unit;
5. Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 716.168.600 teralisasi sebesar Rp. 47.296.000 atau 6,60%. Hasil keluaran kegiatan yaitu Laporan Jumlah Dokumen Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah sebanyak 1 Dokumen;
 6. Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.016.000.000 teralisasi sebesar Rp. 51.863.802 atau 5,10%. Hasil keluaran kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah sebanyak 1 Dokumen;
 7. Sub Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan anggaran sebesar Rp. 219.350.000 teralisasi sebesar Rp.65.648.000 atau 29,93%. Hasil keluaran kegiatan yaitu Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya sebanyak 25 Obyek Pajak;
 8. Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 375.235.000 terealisasi sebesar Rp. 112.879.800 atau 30,08%. Hasil keluaran kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah sebanyak 1 dokumen;
 9. Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000 terealisasi sebesar Rp. 78.458.600 atau 52,31%. Hasil keluaran kegiatan yaitu Dokumen Laporan Pelayanan sebanyak 7200 Layanan;
 10. Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 77.505.000 terealisasi sebesar Rp.34.989.600 atau 45,14%. Hasil keluaran kegiatan yaitu Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi sebanyak 1 Dokumen;
 11. Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp.582.904.000 terealisasi sebesar Rp. 214.292.800 atau 36,76%. Hasil keluaran kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah sebanyak 1 dokumen;
 12. Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 80.181.000 terealisasi sebesar Rp. 52.674.281 atau

65,69%. Hasil keluaran kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah sebanyak 1 Dokumen;

13. Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 353.150.000 terealisasi sebesar Rp. 164.162.740 atau 46,49%. Hasil keluaran yaitu Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah sebanyak 1 Dokumen;
14. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 387.884.000 terealisasi sebesar Rp. 154.875.000 atau 39,93%. Hasil keluaran kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah sebanyak 1 Dokumen.
15. Sub Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 574.000.000 terealisasi sebesar Rp. 0 atau 0%. Hasil keluaran kegiatan yaitu Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sebanyak 12 Laporan.

Penunjang kegiatan dan beberapa sub kegiatan dengan rincian yaitu :

I. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 46.499.400 terealisasi Rp. 32.068.800 atau 68,97%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 1 Dokumen;
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 15.560.000 terealisasi Rp. 15.560.000 atau 100%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebanyak 1 Dokumen;
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 12.722.000 terealisasi Rp. 0 atau 0%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sebanyak 1 Dokumen;
4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 15.392.000 terealisasi Rp. 13.963.000 atau 90,72%. Hasil Keluaran kegiatan yaitu Jumlah Dokumen DPA-SKPD

- dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD sebanyak 1 dokumen;
5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 15.392.000 terealisasi Rp. 0. Hasil keluaran kegiatan yaitu jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD sebanyak 1 dokumen;
 6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 30.506.800 terealisasi Rp. 18.722.800 atau 61,37 %. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 1 Dokumen;
 7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000 terealisasi Rp. 31,933.000 atau 63,87%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 1 Dokumen.

II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan dengan anggaran sebesar Rp. 17.800.263.317 teralisasi sebesar Rp. 4.417.662.683 atau 24,82%, dengan hasil keluaran kegiatan yaitu Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 60 orang/ bulan;
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 27.800.000 terealisasi Rp. 11.950.000 atau 42,99%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD sebanyak 1 Dokumen.
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 62.488.000 terealisasi Rp. 28.743.600 atau 46%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD sebanyak 1 Laporan.
4. Sub Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan anggaran sebesar Rp 26.600.000 terealisasi

Rp.11.400.000 atau 42,86%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran sebanyak 1 Dokumen.

III. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 6.996.600 terealisasi Rp. 3.051.000 atau 43,61%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD sebanyak 1 Dokumen
2. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 22.480.000 terealisasi Rp. 9.997.000 atau 44,47%. Hasil Keluaran kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD sebanyak 1 dokumen.
3. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 17.676.800 terealisasi Rp. 8.026.000 atau 45,40%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 12 Laporan.

IV. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan anggaran sebesar Rp. 34.482.000 terealisasi Rp. 24.099.600 atau 69,89%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen;
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan anggaran sebesar Rp. 7.000.000 terealisasi Rp.2.656.000 atau 37,94%. Hasil Keluaran sub kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian sebanyak 1 Dokumen;
3. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan anggaran sebesar Rp. 44.582.000 terealisasi Rp. 7.450.000 atau 16,71%. Hasil keluaran sub kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai sebanyak 1 Dokumen;
4. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp. 0 terealisasi Rp. 0 atau 0%.

Hasil keluaran sub kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebanyak 1 Dokumen.

5. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undang dengan anggaran sebesar Rp. 0 terealisasi Rp.0 Atau 0%. Hasil Keluaran yaitu Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 120 orang.

V. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp.17.336.200 terealisasi Rp. 0 atau 0%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan sebanyak 1 Paket;
2. Sub Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 76.162.590 terealisasi Rp.66.863.400 atau 87,79%. Hasil Keluarany aitu Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebanyak 1 paket;
3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp. 22.627.400 terealisasi Rp. 0 atau 0%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan sebanyak 1 paket;
4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 283.504.800 terealisasi Rp. 118.575.000 atau 41,82%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan sebanyak 1 paket;
5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 182.509.000 terealisasi Rp. 181.859.500 atau 99,64%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan sebanyak 1 paket;
6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 122.400.000 terealisasi Rp.83.200.000 atau 67,97%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan sebanyak 1 dokumen;
7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 181.618.000 terealisasi

- Rp.51.916.336 atau 28,59%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Dokumen Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 12 laporan;
8. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 28.690.000 terealisasi Rp. 12.375.000 atau 43,13%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD sebanyak 1 dokumen;
 9. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 528.000.000 terealisasi Rp. 340.560.000 atau 64,50%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD sebanyak 1 dokumen.

VI. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 408.000.000 terealisasi Rp. 144.000.000 atau 35,29%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan sebanyak 4 Unit;
2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 281.125.000 terealisasi Rp. 258.125.000 atau 91,82%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan sebanyak 12 Unit.

VII. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 289.200.000 terealisasi Rp.117.444.620 atau 40,61%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 12 Laporan.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 3.402.321.740 terealisasi sebesar Rp.969.534.306 Atau 28,50% . Hasil keluaran yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sebanyak 12 Laporan.

VIII. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp 509.206.000 terealisasi Rp. 237.472.620 atau 46,64%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 7 unit;
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 34.750.000 terealisasi Rp. 10.000.000 atau 28,78%. Hasil Keluaran Kegiatan yaitu Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sebanyak 38 unit;
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 564.231.500 terealisasi Rp. 154.233.185 atau 27,34 %. Hasil keluaran kegiatan yaitu Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 2 unit.

Tabel 2.3
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPENDA dan Pencapaian Renstra PD sampai dengan Tahun 2025 s.d Tw.II

Kode Rekening					Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan 2025 s.d TW.II			Target program dan kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ kegiatan Renstra PD s/d 2025 TW.II	
									Target	Realisasi *)	Tingkat realisasi		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian
1					2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10=5+7+9	11 = 10/4
					Urusan Penunjang									
					Bidang Keuangan									
			52		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	53,23%	45,61%	6,73%	1,57%	23,33%	6,73%	53,91%	101,28%
				1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 1 Dokumen	500%	265,45	0%	0	0	0	265,45	53,09
				2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 1 Dokumen	400%	280,23	100%	18,34	18,34	100	398,57	99,64
				3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyuluhan Pajak Daerah Melalui Video Edukasi Pajak Daerah 1 Dokumen	500%	252,83	100%	26,93	26,93	100	379,76	75,95
				4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 15 Unit	500%	338,58	100%	8,66	8,66	100	447,24	89,45
				5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	umlah Dokumen Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 1 Dokumen	500%	326,30	100%	6,6	6,6	100	432,90	86,58

				6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 1 Dokumen	500%	322,93	100%	5,1	5,1	100	428,03	85,61
				7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		400%	193,79	100%	29,93	29,93	100	323,72	80,93
				8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 1 Dokumen	500%	325,24	100%	30,08	30,08	100	455,32	91,06
				9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Dokumen Laporan Pelayanan 1 Dokumen	400%	385,87	100%	52,31	52,31	100	538,18	134,55
				10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 1 Dokumen	400%	336,06	100%	45,14	45,14	100	481,20	120,30
				11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 1 Dokumen	400%	350,48	100%	36,76	36,76	100	487,24	121,81
				12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 1 Dokumen	400%	348,62	100%	65,69	65,69	100	514,31	128,58
				13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	500%	347,47	100%	46,49	46,49	100	493,96	98,79
				14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	500%	300,39	100%	39,93	39,93	100	440,32	88,06
				15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		400%	-	100%	0	0	100	100,00	25,00

*) Realisasi s/d Triwulan II 2025

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Target Kinerja SKPD dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.4
Realisasi Kinerja SKPD 2022-2024 dan proyeksi 2025

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				2022	2023	2024*)	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	20%	–	17,35%	16,30%	16,62%	18%	Secara umum menunjukkan kenaikan. Walaupun untuk beberapa item, agak sulit untuk menentukan target yang hendak dicapai karena terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah di luar BAPENDA dan Menunjukkan kinerja perpajakan. Upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan
2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Rasio PAD)	100	–	107,54%	100,13%	107,66%	100%	Menunjukkan kinerja perpajakan. Upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan

*) sampai dengan Triwulan IV 2024

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah digambarkan dengan persentase kenaikan Upaya Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terus meningkatkan inovasi yaitu GEBYAR SIPENYU. Beberapa kegiatan didalamnya yaitu:

- 1. PADA NIKAH YA (Penyepadanan NIK, NOP Objek Tanah dan Lainnya)
- 2. SMART BAPENDA (Sistem Manajemen Aplikasi Masyarakat Terpadu Badan Pendapatan Daerah)
- 3. PASTEL ISI (Pasar Pelayanan Pajak Teladan Terintegrasi)
- 4. SIPENYU (Retribusi dan Pajak Edisi Nyabet Untung)
- 5. SATGAS PAD

Realisasi PAD terhadap Target PAD menunjukkan kinerja untuk memenuhi target penerimaan PAD. Segala upaya, termasuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi target yang telah ditentukan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
Faktor Internal	Kekuatan	Kelemahan
	Faktor Internal: 1. Memiliki regulasi Pendapatan Asli Daerah 2. Memiliki Proses Bisnis dan SOP dalam pelaksanaan kegiatan 3. Memiliki dokumen perencanaan jangka Panjang, menengah dan pendek dalam melaksanakan kegiatan 4. Memiliki ASN yang mendukung pelaksanaan pencapaian program dan kegiatan Bapenda 5. Aplikasi yang mendukung pelayanan dan penatausahaan pendapatan daerah	Faktor Internal 1. Terbatasnya anggaran peningkatan pendapatan dan pelayanan perpajakan 2. Belum optimalnya kapasitas ASN dalam memenuhi kebutuhan Lembaga sesuai dengan kapasitasnya 3. Belum optimalnya pemutakhiran data potensial secara berkala 4. Belum optimalnya pegawai sesuai kompetensi 5. Minimnya pelayanan yang dekat dengan masyarakat sehingga kepatuhan wajib pajak belum optimal
Faktor Eksternal	Faktor Eksternal 1. Banyaknya potensi Pendapatan Kabupaten Sukabumi yang dapat dijadikan sumber pendapatan 2. Dukungan dari Wajib Pajak, APH, Perangkat Daerah Penerima Pendapatan, dan Pemungut Pajak Wilayah dalam rangka pelaksanaan kepatuhan pajak.	Faktor Eksternal 1. Belum optimalnya pemutakhiran data potensi pendapatan daerah secara berkala 2. Belum maksimalnya pelayanan yang diharapkan Wajib Pajak 3. Belum optimalnya komunikasi yang terstruktur antar desa, kecamatan dan Lembaga
Peluang	Strategi Peluang dan Kekuatan	Strategi Kelemahan dan Peluang
1. Peningkatan SDM melalui Pelatihan sesuai Analisa jabatan 2. Meningkatkan pelayanan yang dekat dengan masyarakat, salah satunya Pelayanan Mobil Keliling 3. Penguatan penatausahaan pemungutan pajak di wilayah. 4. Pemutakhiran data potensi pajak secara berkala	1. Meningkatkan kualitas SDM dalam upaya untuk mengerti potensi pendapatan daerah. 2. Pengembangan berbagai inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 3. Pengembangan berbagai program dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pemungut pajak. 4. Pemutakhiran data potensi pajak secara berkala	1. Kerja sama dengan Lembaga lain dalam rangka meningkatkan kapasitas ASN 2. Kerja sama dengan DKIP terkait pengamanan aplikasi data dan informasi

Ancaman	Strategi Ancaman dan Kekuatan	Strategi Kelemahan dan Ancaman
1. Ketidakpatuhan Wajib Pajak 2. Ketidakpatuhan Pemungut Pajak 3. Ketidakakuratan data wajib pajak 4. Penyalahgunaan data oleh peretas data 5. Pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak sesuai	1. Peningkatan Kerjasama dengan para APH untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak 2. Kerjasama dengan Auditor (Inspektorat) dalam rangka meminimalisir resiko pelayanan dan pelaksanaan kegiatan 3. Pendataan yang berkelanjutan dalam upaya pemutakhiran data 4. Regulasi pengamanan terkait data dan informasi 5. Peningkatan pemeriksaan dan verifikasi lapangan	1. Penyusunan SOP dalam setiap kegiatan 2. Peningkatan Sosialisasi perpajakan 3. Penyusunan data potensi secara berkala 4. Penetapan Funishment dalam rangka mengurangi ketidakpatuhan Wajib Pajak 5. Peningkatan kualitas pegawai

Masih terdapatnya beberapa permasalahan dan hambatan dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPENDA, diantaranya:

- Belum optimalnya pemutakhiran data potensi pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah
- Sering terjadinya perubahan regulasi pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah
- Belum optimalnya fasilitas pelayanan pajak daerah
- Belum maksimalnya pengelolaan dan penggalian potensi Retribusi Daerah
- Ketidakpatuhan Wajib Pajak dan Wajib Pungut dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
- Kurangnya Sarana Infrastruktur TIK dalam meningkatkan efesiensi, aksesibilitas, dan kualitas pelayanan

Adapun upaya dalam menyelesaikan permasalahan dan hambatan dengan melakukan:

- Melakukan pendataan ulang terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- Meningkatkan sosialisasi pajak dan retribusi agar mengerti pentingnya pendapatan bagi Pembangunan dan merasakan manfaatnya.
- Menyediakan kendaraan opsional pelayanan dan menambah outlet pelayanan yang memadai

- Meningkatkan komitmen seluruh Stakeholders agar dapat terlaksananya Strategi peningkatan PAD
- Meningkatkan komitmen seluruh Stakeholders agar dapat terlaksananya Strategi peningkatan PAD

2.4Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perbandingan terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Lampiran Gambaran umumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Rekapitulasi Pagu per Program/Kegiatan

No	Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan	
	Program/Kegiatan	Pagu (000)	Program	Pagu (000)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.809.703.518	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.809.703.518
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	186.116.600	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	186.116.600
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.231.333.879	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.231.333.879
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	47.153.400	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	47.153.400
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	86.064.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	86.064.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.455.462.990	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.455.462.990
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	873.875.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	873.875.000
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.704.400.149	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.704.400.149
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.225.297.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.225.297.500
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	6.874.071.300	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	6.874.071.300
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.874.071.300	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.874.071.300
	Total	32.683.774.818		32.683.774.818

Tidak terdapat selisih antara RKPD dengan hasil analisa kebutuhan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi. Adapun terdapat penambahan Pagu anggaran pada RKPD sebagai berikut :

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	APBD 2025 EFESIENSI	RKPD PERUBAHAN 2025
		BADAN PENDAPATAN DAERAH	32.042.194.447,00	32.683.774.818,00
1,	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.168.123.147,00	25.809.703.518,00
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	186.072.200,00	186.116.600,00
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
			46.499.400,00	46.543.800,00
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
			15.560.000,00	15.560.000,00
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
			12.722.000,00	12.722.000,00
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
			15.392.000,00	15.392.000,00
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
			15.392.000,00	15.392.000,00
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
			30.506.800,00	30.506.800,00
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
			50.000.000,00	50.000.000,00
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.917.151.317,00	18.231.333.879,00
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
			17.800.263.317,00	18.114.445.879,00
	5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
			27.800.000,00	27.800.000,00
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		
			62.488.000,00	62.488.000,00
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		
			26.600.000,00	26.600.000,00
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	47.153.400,00	47.153.400,00
	5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
			6.996.600,00	6.996.600,00
	5.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
			22.480.000,00	22.480.000,00
	5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
			17.676.800,00	17.676.800,00
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	86.064.000,00	86.064.000,00
	5.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		
			0,00	0,00
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
			0,00	0,00
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
			34.482.000,00	34.482.000,00
	5.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		
			7.000.000,00	7.000.000,00
	5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
			44.582.000,00	44.582.000,00
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
			0,00	0,00
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
			0,00	0,00

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	APBD 2025 EFESIENSI	RKPD PERUBAHAN 2025
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.442.847.990,00	1.455.462.990,00
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
			17.336.200,00	17.336.200,00
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
			76.162.590,00	76.162.590,00
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
			22.627.400,00	22.627.400,00
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
			283.504.800,00	288.004.800,00
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
			182.509.000,00	182.509.000,00
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
			122.400.000,00	122.400.000,00
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		
			0,00	0,00
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
			181.618.000,00	189.733.000,00
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
			28.690.000,00	28.690.000,00
	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
			528.000.000,00	528.000.000,00
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	689.125.000,00	873.875.000,00
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
			408.000.000,00	408.000.000,00
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel		
			0,00	0,00
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
			281.125.000,00	465.875.000,00
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.691.521.740,00	3.704.400.149,00
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
			0,00	0,00
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
			289.200.000,00	289.200.000,00
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
			3.402.321.740,00	3.415.200.149,00
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.108.187.500,00	1.225.297.500,00
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau		
			509.206.000,00	523.686.000,00
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
			34.750.000,00	34.750.000,00
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
			564.231.500,00	666.861.500,00

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	APBD 2025 EFESIENSI	RKPD PERUBAHAN 2025
2,	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	6.874.071.300,00	6.874.071.300,00
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.874.071.300,00	6.874.071.300,00
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah		
			0,00	0,00
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		
			424.085.000,00	424.085.000,00
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		
			191.228.700,00	191.228.700,00
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		
			1.726.380.000,00	1.726.380.000,00
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		
			716.168.600,00	716.168.600,00
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		
			1.016.000.000,00	1.016.000.000,00
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan		
			219.350.000,00	219.350.000,00
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah		
			375.235.000,00	375.235.000,00
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		
			150.000.000,00	150.000.000,00
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		
			77.505.000,00	77.505.000,00
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah		
			582.904.000,00	582.904.000,00
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		
			80.181.000,00	80.181.000,00
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		
			353.150.000,00	353.150.000,00
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
			387.884.000,00	387.884.000,00
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		
			574.000.000,00	574.000.000,00
	J U M L A H		32.042.194.447,00	32.683.774.818,00

2.5Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tidak terdapat kegiatan yang berasal dari usulan masyarakat, melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan di BAPENDA Kabupaten Sukabumi.

Tabel 2.6
Usulan Program/ Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2025 Perubahan

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ volume	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
—	—	—	—	—	—

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021-2026 harus sejalan dengan Visi, Misi, serta Arah Kebijakan dan Strategi Kabupaten Sukabumi yaitu *“Mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang religius, Maju dan Inovatif menuju masyarakat yang sejahtera lahir batin.”* Adapun Tugas dan Fungsi BAPENDA yaitu:

a. Tugas

Yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pendapatan Daerah

b. Fungsi

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
2. pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pendataan dan Penetapan; Bidang Penagihan dan Pemeriksaan ; Bidang Perencanaan dan Pengendalian.
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan; Bidang Pendataan dan Penetapan; Bidang Penagihan dan Pemeriksaan ; Bidang Perencanaan dan Pengendalian.; Kelompok Jabatan Fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan Badan;
4. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas kesekretariatan; Bidang Pendataan dan Penetapan; Bidang Penagihan dan Pemeriksaan ; Bidang Perencanaan dan Pengendalian.; Kelompok Jabatan Fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan Badan;
5. pembinaan Administrasi di Lingkungan Badan.
6. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Pendapatan Daerah;
7. pembinaan pelayanan publik di lingkungan Badan pendapatan Daerah;
8. pembinaan terhadap pengelola pendapatan asli daerah dan wajib pajak;
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
10. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
11. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
12. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam rencana strategis, berasal dari rumusan misi yang memberikan kerangka arah kebijakan yang ingin dicapai dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai misi. Akan tetapi terkendala dengan :

1. Rendahnya Optimalisasi Pendapatan
2. Rendahnya data potensi sumber-sumber pendapatan dan penerimaan daerah dalam rangka peningkatan kemandirian fiskal
3. Rendahnya proporsi PAD terhadap upaya kemandirian Kabupaten Sukabumi

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan. Sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan dengan memperhatikan isu-isu strategis dan memenuhi kriteria SMART (*Specific Measurable Accountable Result-oriented Time-bound*). Adapun penjelasan dari kriteria SMART yaitu :

1. *Specific* yaitu Terperinci
2. *Measurable* yaitu Terukur
3. *Accountable* yaitu Dapat Dipertanggungjawabkan
4. *Result oriented* yaitu Berorientasi Pada Tujuan
5. *Time Bound* yaitu Pada Periode Tertentu

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi dan Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Strategi dan Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran BAPENDA

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik yang Inovatif, Profesional, dan Akuntabel	Meningkatnya jumlah Pajak daerah dan Retribusi daerah	Meningkatnya Pajak daerah dan Retribusi daerah

Sumber: RPJMD 2021-2026 Kabupaten Sukabumi.

Sedangkan strategi dan kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Strategi dan Kebijakan BAPENDA

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik yang Inovatif, Profesional, dan Akuntabel	Meningkatnya Pajak daerah dan Retribusi daerah	Memperkuat dan mengembangkan ekstensifikasi dan intensifikasi penggalan potensi Pajak daerah dan Retribusi daerah serta Sumber-Sumber Penerimaan Daerah dengan memperkuat sdm dan penggunaan IT	a. menyusun dan membentuk regulasi dalam rangka optimalisasi peningkatan Pajak daerah dan Retribusi daerah yang efektif b. Peningkatan SDM petugas pajak dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang Optimalisasi Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Sumber: RPJMD 2021-2026 Kabupaten Sukabumi.

3.3 Program dan Kegiatan

Menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 Tentang Sistem informasi Pemerintahan Daerah, Program Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terdiri dari :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang masuk sebagai PD penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat kegiatan :

- 1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
9. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Sedangkan dalam Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdapat satu kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang terdiri dari 15 Sub kegiatan yaitu :

1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah;
2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
7. Penetapan Wajib Pajak Daerah;
8. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
9. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
10. Penagihan Pajak Daerah;
11. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
12. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah;
13. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah;
14. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
15. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Berikut penjelasan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi 2025

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA KERJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PERANGGUNG JAWAB						
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)										
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	10	11	12	13	14				15		NASIONAL	DAERAH		16	17	18	19	20	21
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				18		19	20		21					
			BADAN PENDAPATAN DAERAH						36.604.655.010,00	34.693.708.447,00	32.663.774.818,00	-3.920.880.192,00											0,00							
	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						36.604.655.010,00	34.693.708.447,00	32.663.774.818,00	-3.920.880.192,00											0,00							
	5.02		KEUANGAN						36.604.655.010,00	34.693.708.447,00	32.663.774.818,00	-3.920.880.192,00											0,00							
1.	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Kebutuhan Umum Penunjang Urusan Pemerintahan			100 %	100 %	26.398.276.810,00	25.670.618.147,00	25.809.703.518,00	-26.398.276.810,00											0,00							
	5.02.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100 %	100 %	222.360.800,00	220.849.600,00	186.116.600,00	-36.244.200,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH						
	5.02.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	53.934.000,00	63.942.800,00	46.543.800,00	-7.390.200,00	Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Cilepus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH						
	5.02.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	19.100.000,00	15.560.000,00	-4.440.000,00	Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Cilepus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH						
	5.02.01.2.01.0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	19.100.000,00	12.722.000,00	-7.278.000,00	Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Cilepus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH						
	5.02.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	19.100.000,00	15.392.000,00	-4.608.000,00	Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Cilepus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH						
	5.02.01.2.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	19.100.000,00	15.392.000,00	-4.608.000,00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kali/Desa Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Cilepus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH						
	5.02.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Laporan	1 Laporan	38.426.800,00	30.506.800,00	30.506.800,00	-7.920.000,00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kali/Desa Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Cilepus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH						
	5.02.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Palabuhanratu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH						
	5.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100 %	100 %	19.112.456.260,00	19.809.188.817,00	18.231.333.879,00	-881.124.381,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH						
	5.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			05 Orang/bulan	05 Orang/bulan	18.991.820.260,00	19.687.750.817,00	18.114.445.879,00	-877.374.381,00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kali/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH						
	5.02.01.2.02.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	27.000.000,00	27.800.000,00	27.800.000,00	800.000,00	Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Cilepus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH						
	5.02.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan n/Semesteran SKPD			1 Laporan	1 Laporan	62.488.000,00	62.488.000,00	62.488.000,00	0,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH						
	5.02.01.2.02.0008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1 Dokumen	1 Dokumen	31.150.000,00	31.150.000,00	26.600.000,00	-4.550.000,00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kali/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH						
	5.02.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100 %	100 %	47.153.400,00	47.153.400,00	47.153.400,00	0,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH						
	5.02.01.2.03.0001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																											

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERKODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang MlK Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.996.600,00	6.996.600,00	6.996.600,00		0,00	Kab. Sukabumi, Pabelanharatu, Cilepus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.03.0002		Pengelolaan Barang MlK Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang MlK Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	22.480.000,00	22.480.000,00	22.480.000,00		0,00	Kab. Sukabumi, Pabelanharatu, Cilepus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.03.0005		Rakonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang MlK Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Rakonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang MlK Daerah pada SKPD				1 Laporan	12 Laporan	17.676.800,00	17.676.800,00	17.676.800,00		0,00	Kab. Sukabumi, Pabelanharatu, Cilepus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	592.870.600,00	273.680.000,00	86.064.000,00	-506.806.600,00				-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05.0001		Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah Pegawai																			
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah Pegawai				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00		0,00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05.0002		Pengadaan Pakan Olas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakan Olas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0 Paket	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00		Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05.0003		Pembinaan dan Peningkatan Administrasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Pembinaan dan Peningkatan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	38.000.000,00	38.000.000,00	34.482.000,00	-3.518.000,00		Kab. Sukabumi, Pabelanharatu, Cilepus	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00		0,00	Kab. Sukabumi, Pabelanharatu, Cilepus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai																			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	49.600.000,00	49.800.000,00	44.562.000,00	-5.018.000,00		Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0 Orang	50.000.000,00	25.840.000,00	0,00	-50.000.000,00		Kab. Sukabumi, Pabelanharatu, Cilepus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				120 Orang	0 Orang	148.270.600,00	153.240.000,00	0,00	-148.270.600,00		Kab. Sukabumi, Pabelanharatu, Cilepus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	1.674.407.000,00	1.641.899.590,00	1.456.462.990,00	-218.944.100,00				-	-	-		0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.336.200,00	17.336.200,00	17.336.200,00		0,00	Kab. Sukabumi, Pabelanharatu, Cilepus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	76.162.590,00	76.162.590,00		1.162.590,00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KadDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	31.720.000,00	31.720.000,00	22.627.400,00	-9.092.600,00		Kab. Sukabumi, Pabelanharatu, Cilepus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	365.454.890,00	366.749.800,00	288.004.800,00	-77.450.090,00		Kab. Sukabumi, Pabelanharatu, Cilepus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	162.509.000,00	162.509.000,00	162.509.000,00		0,00	Kab. Sukabumi, Pabelanharatu, Cilepus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	74.900.000,00	156.400.000,00	122.400.000,00	-47.500.000,00		Kab. Sukabumi, Pabelanharatu, Cilepus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0008		Facilitas Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	0 Laporan	19.825.000,00	0,00	0,00	-19.825.000,00		Kab. Sukabumi, Pabelanharatu, Cilepus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPO	REALISASI CAPAIAN REJEN OPO TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJEN OPO TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							SEBELUM	SESUDAH	PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS						
									RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
																	TARGET 2025		TARGET 2025	TARGET 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	12 Laporan	529.662.000,00	253.022.000,00	189.733.000,00	-339.929.000,00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Aspek Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Aspek Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	28.690.000,00	-1.310.000,00	Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Cilepux	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	348.000.000,00	528.000.000,00	528.000.000,00	180.000.000,00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Cilepux	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang M&B Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Fasilitas Penalatan dan Mesin Lainnya				100 %	100 %	706.460.500,00	750.125.000,00	873.875.000,00	167.414.500,00			-	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					4 Unit	4 Unit	374.000.000,00	408.000.000,00	408.000.000,00	34.000.000,00	Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Cilepux	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					9 Unit	9 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-				0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Penalatan dan Mesin Lainnya					27 Unit	12 Unit	332.460.500,00	342.125.000,00	469.875.000,00	133.414.500,00	Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Cilepux	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DAIRY	-	-				0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	2.117.822.160,00	1.804.034.240,00	3.704.400.149,00	1.586.577.969,00			-	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	0 Laporan	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00	Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Cilepux	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diwujudkan				1 Laporan	12 Laporan	421.800.000,00	289.200.000,00	289.200.000,00	-132.600.000,00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Cilepux	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diwujudkan				1 Laporan	12 Laporan	1.685.022.160,00	1.514.834.240,00	3.415.200.149,00	1.730.177.969,00	Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Cilepux	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DAIRY ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang M&B Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang M&B Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	1.924.744.000,00	1.123.687.500,00	1.225.297.500,00	-699.446.500,00			-	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diwujudkan dan dibayarkan Pajak dan Perizinan				8 Unit	7 Unit	775.994.000,00	509.206.000,00	523.686.000,00	-252.308.000,00	Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Cilepux	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Penalatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Penalatan dan Mesin Lainnya yang Diwujudkan				46 Unit	38 Unit	60.250.000,00	50.250.000,00	34.750.000,00	-25.500.000,00	Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Cilepux	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diwujudkan/Rehabilitasi				2 Unit	2 Unit	1.088.500.000,00	964.231.500,00	666.661.500,00	-421.638.500,00	Kab. Sukabumi, Palabuhanratu, Cilepux	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Kenaikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				6,73 %	6,73 %	10.206.376.200,00	9.023.090.300,00	6.874.071.300,00	-10.206.376.200,00								0,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Kenaikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				6,73 %	6,73 %	10.206.376.200,00	9.023.090.300,00	6.874.071.300,00	-3.332.306.900,00			-	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	850.000.000,00	485.122.000,00	0,00	-850.000.000,00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-				0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	900.000.000,00	438.086.000,00	424.065.000,00	-475.915.000,00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-				0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																			

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	12 Laporan	851.775.000,00	513.738.700,00	191.228.700,00	-660.546.300,00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI LUMJUM (DALU)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				20525 Unit	18540 Unit	1.236.000.000,00	1.784.100.000,00	1.726.380.000,00	-490.380.000,00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Setiap Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	12 Laporan	1.700.000.000,00	1.179.816.600,00	716.168.600,00	-983.831.400,00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	12 Laporan	408.322.000,00	1.022.680.000,00	1.016.000.000,00	-607.678.000,00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Diusulkan NGOP-nya				25 Deyak Pajak	25 Deyak Pajak	300.000.000,00	300.000.000,00	219.350.000,00	-80.650.000,00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	560.007.200,00	400.000.000,00	375.235.000,00	-184.772.200,00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				7200 Layanan	7200 Layanan	300.000.000,00	240.000.000,00	150.000.000,00	-150.000.000,00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Pemilihan dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Pemilihan dan Verifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	96.225.000,00	77.505.000,00	-22.495.000,00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Pemagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pemagihan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	850.000.000,00	685.742.000,00	582.904.000,00	-267.096.000,00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	127.288.000,00	118.704.000,00	80.181.000,00	-47.107.000,00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	836.000.000,00	586.742.000,00	353.150.000,00	-482.850.000,00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	12 Laporan	506.986.000,00	616.134.000,00	387.884.000,00	-119.102.000,00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1 Laporan	12 Laporan	680.000.000,00	574.000.000,00	574.000.000,00	-106.000.000,00	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			J U M L A H						36.604.655.916,00	34.693.798.447,00	32.463.774.819,00	118.320.666.786,00							0,00	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 merupakan perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) BAPENDA Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, merupakan penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Sukabumi. Disamping hal tersebut, Renja juga sebagai dasar dalam penyusunan anggaran pada kegiatan lingkup BAPENDA Kabupaten Sukabumi.

Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sukabumi ini diharapkan dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program kegiatan Tahun 2025 dapat dijadikan pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sukabumi agar sesuai dan saling bersinambungan sehingga dengan adanya Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi dapat digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD.

Palabuhanratu, Juni 2025



HERDY SOMANTRI SUBANDI, S.IP.,M.Si

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19800425 200801 1 003